SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN MIRAS DI KOTA PAREPARE STUDI *SIYASAH DUSTURIYAH*

OLEH

AHMAD MUHAJIR THALIB
NIM: 17.2600.027

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN MIRAS DI KOTA PAREPARE STUDI *SIYASAH DUSTURIYAH*

OLEH

AHMAD MUHAJIR THALIB
NIM : 17.2600.027

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi *Siyasah Dusturiyah*
Nama Mahasiswa	: Ahmad Muhajir Thalib
Nomor Induk Mahasiswa	: 17 2600 027
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 358 Tahun 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Saidah, M.H.	(.....)
NIP	: 19790311 201101 2 005	
Pembimbing Pendamping	: H. Islamul Haq,Lc., M.A.	(.....)
NIP	: 19840312 201503 1 004	

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati,M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi *Siyasah Dusturiyah*
Nama Mahasiswa	: Ahmad Muhajir Thalib
Nomor Induk Mahasiswa	: 17 2600 027
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor . 358 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan	: 05 Agustus 2022

Disahkan Oleh :

Dr. Hj. Saidah, M.H.	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq,Lc., M.A.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah swt. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Hukum Islam Parepare berkat bimbingan-Nya, taufik, dan kehendakNya.

Dengan bimbingan dan restu doa yang tulus, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya, dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, M.H dan Bapak H. Islamul Haq,Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani M. Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola penddikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr Rahmawati M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dukungan untuk penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam hal apapun, bentuk, atau bentuk untuk memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Allah beserta kita. berkenan memberikan rahmat dan pahala-Nya serta menilai segala kebajikan dengan amal.

Penulis ingin mengakhiri dengan mencatat bahwa pembaca bersedia memberikan saran yang bermanfaat untuk membuat tesis ini lebih baik.

Parepare, 10 Juli 2022
10 Dzulhijjah 1443 H

Penulis

Ahmad Muhajir Thalib
Nim: 17.2600.027

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ahmad Muhajir Thalib
NIM	: 17.2600.027
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 09 April 1998
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan dengan sebenarnya dan memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini sepenuhnya adalah milik saya sendiri. Skripsi ini dan judul yang diperoleh sebagai akibat darinya adalah batal demi hukum jika kemudian diketahui bahwa tesis ini digandakan, disalin, dijiplak, atau dibuat oleh orang lain, individu secara keseluruhan atau sebagian.

Parepare, 10 Juli 2022
10 Dzulhijjah 1443 H

Penulis

Ahmad Muhajir Thalib
Nim: 17.2600 027

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Ahmad Muhajir Thalib. *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi Siyasah Dusturiyah*. (Dibimbing Oleh Hj. Saidah dan H. Islamul Haq)

Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare menjadi pokok bahasan penelitian ini.Penelitian Siyasah DuturiyahMasalah ini muncul: Bagaimana pandangan kaum dusturiyah siyasah terhadap keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kota Parepare, dan apakah pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol efektif dalam menangani peredaran minuman keras di Kota Parepare.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Dengan metode deskriptif, wawancara (interview), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka untuk pengumpulan data.

Temuan penelitian adalah sebagai berikut:1) Terbentuknya tim khusus, Tim Terpadu Pemberantasan Minuman Beralkohol di Kota Parepare yang terdiri dari kepolisian, membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare efektif. Pihak kepolisian bersama stakeholder yang lain melakukan pemberantasan dengan dua cara; *pertama* upaya preventif yaitu melakukan pencegahan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang bahaya minuman keras, *kedua*, upaya represif yaitu melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam kasus minuman keras. 2) Faktor Pendukung penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2007 di Kota Parepare yaitu perangkat kelurahan, Satpol PP, dan Kepolisian, adapun factor penghambat yaitu pemberian sanksi yang ringan kepada penjual minuman keras serta adat masyarakat yang masih dipertahankan.3) Analisis *siyasah dusturiyah* terkait adanya Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Keras sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* dalam mencapai *maqasid syariah*.

Kata Kunci : Siyasah Dusturiyah, Minuman Keras, Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan 10
B. Tinjauan Teori 12
1. Teori Hukum Tata Pemerintahan 12
2. Teori Efektivitas hukum 14
3. Teori Siyasah Dusturiyah 15
C. Tinjauan Konseptual 17
D. Bagan Kerangka Pikir 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Jenis penelitian 26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 26
C. Fokus Penelitian 27
D. Sumber Data 27
E. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Teknik Analisis Data 29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30
A. Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Terhadap Pelarangan Pengonsumsian Minuman Keras di Kota Parepare.....30
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2007 di Kota Parepare 38
C. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Perspektif Siyasah Dusturiyah.....47
BAB V PENUTUP.....58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republlik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasar atas kekuasaan[1]. Hal ini tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum"[2], sehingga setiap tingkah, pola serta perilaku masyarakat harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan pedoman hukum yang bisa mengatur berbagai subtansi hukum. Oleh karena itu, pemerintah pada masa awal kemerdekaan (biasa disebut dengan *the founding father*)[3] membentuk suatu pedoman hukum yang saat ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD).

Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh pemerintah pada saat itu nyatanya tidak efisien dengan perkembangan yang ada, mengingat waktu dibentuknya Undang-Undang itu dapat dikatakan cukup singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga masih terdapat banyak celah serta kekurangan didalam subtansi hukum yang telah dibentuk. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Presiden Ke-Tiga Yakni Bapak Bachruddin Jusuf Habibie (atau dikenal BJ. Habibie) Undang-Undang Dasar

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *"Gagasan Negara Hukum Indonesia*", (Academia), h.2.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab I, h.84.

[3] Agustinus Wisnu Dewantara, "*Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia*", (*Studia Philosophica et Theoligica*, vol.XV,2, Oktober 2015), h.109.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut kemudian diamandemen sebanyak 4 kali tepatnya pada tahun 1999-2002[4] guna memaksimalkan subtansi hukum yang ada, salah satunya terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia atau HAM.

Setelah pelaksanaan amandemen, Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut kemudian diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28A-28J[5]. melihat jumlah pasal serta ayat yang mengatur terkait dengan permasalahan hak asasi tersebut, telah memberi tanda bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung hak asasi setiap warga negaranya, selama hak yang diberikan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak merampas atau mengambil hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

Meskipun negara Indonesia telah menjamin setiap hak warga negaranya, namun pada faktanya masih banyak ditemukan berbagai kasus kejahatan (kriminalitas) yang dilakukan oleh masyarakat akibat "pembiaran" dari suatu budaya di sebagian daerah di wilayah negara Indonesia. Salah satu budaya yang masih dianggap "wajar" di sebagian daerah tersebut adalah mengonsumsi minuman keras atau dikenal dengan istilah "Miras".

Minuman keras atau biasa juga disebut dengan Miras adalah minuman dengan kandungan zat etanol[6]. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang apabila dikonsumsi akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesadaran yang mengakibatkan hilangnya kesadaran diri (mabuk). Selain itu, minuman keras juga mengandung zat

---

[4] Martha Pigome, "*Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*", (Jurnal Dinamika Hukum, Vol.XI,2 Mei 2011), h.336.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

[6] Titik Nurbiyati, Arif Widyatama, "*Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja*" (Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, 3.III, September 2014), h.187.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adiktif, zat adiktif inilah yang menjadikan seseorang yang telah mencoba minuman keras walaupun baru mencoba, akan berakhir menjadi seorang pecandu disebabkan oleh adanya zat tersebut. Jika meminum-minuman keras sudah tidak dapat di kontrol lagi atau bisa dikatakan overdosis, ini akan menjadi keadaan yang disebut alkoholisme.[7]

Jika berbicara mengenai minuman keras *perspektif* Islam tidak lepas dari dalil al-quran yang menjadi landasannya.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah /5/:90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".[8]

Maksud dari ayat tersebut, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya meminum minuman keras adalah salah satu perbuatan setan. Dimana setan adalah musuh yang amat nyata bagi manusia, sehingga perbuatan meminum minuman keras adalah sebuah siasat (tipu daya) setan untuk menjerumuskan manusia kedalam kehinaan dan kebinasaan. Minuman keras juga merupakan salah satu pintu setan

---

[7]Iwan Anggoro Warsita "*Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras*"(Skripsi Sarjana: Magister Ilmu Hukum : Yogyakarta,2013).

[8]Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Al-qur'an dan Terjemhannya"* (Jakarta).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk menjerumuskan manusia kedalam dosa yang lebih besar seperti melakukan perbuatan zina ataupun melakukan pembunuhan karena hilangnya kesadaran diri.

Sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu cerita di zaman nabi terdahulu ada seseorang yang merupakan seorang alim, orang yang senantiasa melakukan ibadah sepanjang hidupnya, namun berakhir sangat tragis disebabkan godaan setan yang menyuruhnya untuk meminum minuman keras "arak" dan mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, Allah SWT. Memerintahkan kita sebagai orang yang beriman agar terus menghindari perbuatan meminum minuman keras agar terhindar dari berbagai petaka dan hidup dengan tentram (beruntung).

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras (beralkohol) sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah[9]:

1. Faktor individu, faktor tersebut dapat timbul dari dalam diri seseorang karena tingkat keingintahuan yang tinggi, coba-coba dan juga dapat mengalami stress yang hebat.
2. Faktor obat, faktor tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik farmakologis, kondisi psikologis, atau kepribadian individu dan harus dipaksa untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Faktor lingkungan, faktor tersebut dapat muncul dari pengaruh eksternal, seperti interaksi sehari-hari, gaya hidup dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Masalah yang timbul akibat minuman keras, sudah tidak dapat lagi untuk dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Minuman

[9] Peggy Lusita Patria Rori, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, (Jurnal Holistik, Vol. VIII No. 16, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keras (alkohol) diyakini tidak hanya merugikan pengguna saja , tetapi juga sangat berdampak negatif bagi lingkungan disekitarnya (komunitas). Perilaku negatif tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras (alkohol) yang berlebihan, Kehilangan kendali atas diri sendiri, merupakan salah satu penyebab dari maraknya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pecandu minuman keras.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan dari minuman keras tersebut, pemerintah telah berupaya dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Pada pemerintahan yang berada di tingkat pusat pemerintah telah membuat aturan yang dituangkan kedalam Perpres No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Minuman Keras. Adapun untuk pemerintahan yang berada di tingkat daerah akan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada, sebagai salah satu aspek dari kebiajakan otonomi daerah.

Salah satu daerah di wilayah negara Indonesia yang merupakan wilayah penghasil minuman keras terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan, Tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Sidrap sebagai salah satu daerah dengan tanaman pohon lontar yang begitu subur menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu penghasil minuman keras terbanyak di wilayah Sulawesi Selatan. Minuman keras yang dihasilkan dari daerah tersebut dikenal dengan istilah “ballo”. Ballo yang dihasilkan di daerah tersebut tidak hanya diperjual belikan secara local saja, tetapi telah mencapai ke mancanegara.

Minuman keras alias “*ballo*” merupakan salah satu kebiasaan yang biasa di temui di daerah tersebut. Bahkan penyajian *ballo* di daerah tersebut dilakukan secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terang-terangan utamanya apabila terdapat kegiatan ataupun acara-acara seperti hajatan, pesta pernikahan, ataupun acara pergelaran lainnya. Sehingga bukan hal yang baru lagi jika ballo bisa saja di konsumsi oleh setiap kalangan baik ditingkat usia remaja sampai dengan orang tua.

Sebagai salah satu daerah yang wilayahnya berdekatan dengan wilayah penghasil ballo, Kota Parepare menjadi kawasan yang sangat rentan untuk dijadikan tempat peredaran minuman keras. Sebagai kota metropolitan, Kota Parepare merupakan tempat yang cukup strategis untuk dijadikan kawasan pendistribusian ballo mengingat banyaknya tempat-tempat hiburan malam yang merupakan tempat yang paling cocok untuk memperjual- belikan minuman keras. Inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya pendistribusian ballo di Kota Parepare.

Maraknya tempat hiburan malam yang berada di Kota Parepare, telah menjadikan kota tersebut sebagai tempat penyebaran minuman keras. Bahkan pengonsumsinya sudah tidak melihat batasan umur. Seringkali ditemukan usia remaja yang lebih dominan untuk mengonsumsi minuman tersebut. Sebagai satu contoh yang pernah terjadi di kawasan “Planet Pool” yang melibatkan pemukulan antar remaja akibat dari kurangnya kendali atas diri sendiri akibat meminum minuman keras, yang berakhir pada penyegelan dari tempat hiburan tersebut.

Lingkup Wilayah Kota Parepare, pelarangan minuman keras sebenarnya telah diatur di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Meskipun Perda tersebut telah diberlakukan, tetapi pada kenyataannya Kota Parepare masih tidak terlepas dari adanya pendistribusian minum keras. Ada beberapa yang menjadi titik acuan dari Perda yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif seperti :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Tingkat pengendalian miras yang dilakukan aparat penegak hukum belum maksimal. Dari penggerebekan tersebut sangat jelas bahwa petugas yang ditangkap adalah pedagang rempah atau pedagang yang sudah pernah ditangkap sebelumnya.
2. Meskipun tidak ada hukuman terhadap penjual selain penyitaan barang bukti khususnya minuman keras, namun faktor hukumannya rendah atau lemah sehingga penjual tidak patah semangat karenanya.
3. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam upaya menghentikan atau membatasi peredaran miras di wilayahnya.
4. Minuman keras dan minuman beralkohol lainnya dapat dibeli dan diperoleh oleh anak di bawah umur dengan mudah.[10]

Peneliti tertarik dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya karena merupakan salah satu peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol di Kota Parepare. regulasi seperti ini untuk melakukan kajian komprehensif dari perspektif sosial, yang mencakup warga Kota Parepare serta anggota eksekutif, legislatif, dan penegak hukum.

Penulis mencoba mengkaji keberadaan dan akibat larangan miras dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol atas dasar hal tersebut. Secara khusus penulis membatasi pengaruh peraturan tersebut terhadap kadar alkohol. kegiatan kriminal dan lalu lintas.

---

[10]Wildan Fatkhuri, "*Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum : Yogyakarta, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Penulis dari penelitian yang berjudul Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Keras Di Kota Parepare ini, mampu menarik beberapa permasalahan pokok dari latar belakang sebelumnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2007 terhadap pengendalian minuman keras di Kota Parepare?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di Kota Parepare ?
3. Bagaimana persfektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perda Kota Parepare Nomor 03 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Dusturiyah* trerhadap Perda Kota Parepare Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang bersifat ilmiah mengenai peredaran minuman keras dan minuman beralkohol lainnya (ballo)
2. Memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus.
3. Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang topi terkait secara lebih rinci

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelusuran kepustakaan adalah bahan pusaka tentang suatu masalah penelitian berupa pembahasan singkat hasil penelitian terdahulu tentang masalah penelitian tersebut. Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut mengacu pada larangan minuman beralkohol di kota Parepare.

Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho mengupas masalah ini dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Itu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. prosedur hukum normatif.

Pertama dan terpenting, temuan ini menunjukkan bahwa urgensi regulasi miras bertujuan untuk mencegah, mempersiapkan, mengatasi, dan memulihkan diri dari alkoholisme. Kedua, tidak ada undang-undang2 yang memberikan kewenangan dasar kepada pemerintah DIY untuk mengontrol peredaran miras. Peraturan No. 32 Tahun 2004-74 Presiden Ketiga, pokok-pokok utama:i) berbagai kategori minuman beralkohol;ii) larangan produksi, distribusi, penjualan, dan penyimpanan alkohol; (iii) izin; dan (iv) menjadi bagian dari masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang urgensi pemerintah daerah memberantas minuman beralkohol. Pengaturan konsumsi alkohol melalui peraturan daerah DIY. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. meneliti, peneliti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian yang akan mereka lakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya memasukkan pandangan Siyasah Duturiyah tentang negara Islam dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare berhasil.

Menurut Siyasah Duturiyah, biasanya terbatas pada pembahasan pengaturan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang diangkat peneliti yang membahas tentang Efektifitas Peraturan Daerah yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhannya.tentang larangan minuman beralkohol di Kota Parepare Nomor 03 Tahun 2007.

Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang." Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki kewenangan tersendiri, khususnya dalam hal produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk upacara keagamaan atau kebutuhan tradisional. Selain itu, SIUP-MB untuk penjual langsung telah dibuat. dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, mengizinkan hotel bintang lima untuk menjual minuman beralkohol di bawah batas standar. Setiap minuman beralkohol yang didistribusikan harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari label, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol , dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

volume. Selain itu, setiap kemasan yang berisi minuman beralkohol harus memiliki tanda pengenal (hologram) dari Pemerintah Kota Magelang.

Fokus penelitian pada efisiensi perda dan metode yang digunakan kesamaan dengan yang akan diteliti. Isi yang menjadi fokus dari masing-masing penelitian adalah perbedaannya. Sedangkan peneliti fokus pada Perda Kota Parepare, penulis sebelumnya lebih mementingkan Perda Kota Magelang.[11]

Hj.Rahmatiah meneliti sebagai berikut:Efektifitas Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Alkohol di Makassar Penelitian normatif kuantitatif yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian eksploratif dan deskriptif. Penyajian data yang berasal dari teori-teori yang digunakan dalam pendanaan eksploratif deskriptif dibedakan dari jenisnya. penelitian yang akan digunakan karena peneliti menggunakan jenis survey lapangan atau field survey. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif jenis ini adalah untuk memberikan penjelasan atas fenomena saat ini dan masa lalu.[12]

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Tata Pemerintahan

Pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang meliputi pengaturan tentang bagaimana aparatur lembaga negara tersebut menjalankan tugasnya, pada hakikatnya merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pengaturan hukum pemerintahan, yang merupakan sistem aturan. Hukum pemerintahan adalah sistem aturan. Dalam kondisi negara yang dinamis,

---

[11]Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra dan Muchamad Chanafi, "*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang", (Jurnal Hukum Amnesti*, Vol. 1 No. 2 Juli 2019).

[12]Hj. Rahmatiah, "*Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras Di Makassar*", (*Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5 No. 2 Desember 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum pemerintahan adalah hukum negara.[13]

Faried Ali menegaskan bahwa asas-asas hukum pemerintahan berikut ini menjadi landasan atau pedoman bagi pembentukan hukum dan praktik pemerintahan[14] :

1. Asas legalitas, yang merupakan akibat dari status Indonesia sebagai negara hukum dan menetapkan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah harus diinformasikan oleh hukum yang berlaku.
2. Prinsip kesempatan, juga dikenal sebagai "prinsip kesempatan" atau "prinsip diskresi", menyatakan bahwa pejabat di pemerintahan memiliki kehendak bebas untuk menggunakan penilaian mereka ketika membuat keputusan.
3. Asas hukum adaptasi, yaitu ketentuan bahwa setiap pejabat pemerintah yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian sebagai langkah penyesuaian terhadap tanggung jawab yang dihadapinya.
4. Asas hukum bahwa setiap pejabat pemerintah tidak boleh mencampuradukkan kewenangannya dengan pejabat atau lembaga lain dalam setiap tindakan tidak boleh disamakan dengan kewenangan. Asas exex de pouvoir adalah nama lain dari asas ini.

---

[13]Ilhami Basri, "*Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 77.

[14]Ilham Basri, "*Sistem Hukum Indonesia dan Impelemntasi Hukum di Indonesia*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.79-83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Asas hukum yang dikenal dengan “asas kewajiban” atau “asas keadilan” menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pejabat pemerintah harus selalu didasarkan pada keadilan dan menghindari kesewenang-wenangan.
6. Asas hukum melindungi pandangan hidup masyarakat, atau asas bahwa pejabat pemerintah harus selalu melindungi pandangan hidup masyarakat dalam tindakan dan kebijakannya.

2. Teori Efektivitas hukum

Efektivitas akibat keberhasilan, kemajuan, atau kemanjuran disebut sebagai efektivitas. Menganalisis karakteristik dari dua variabel yang terkait, yaitu karakteristik atau dimensi objek sasaran yang digunakan, tidak dapat dipisahkan dari membahas efektivitas hukum.[15]

Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan efektifitas hukum: [16] :

1. Aspek hukum aktual (hukum)
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya pihak-pihak yang membuat dan menegakkan hukum
3. unsur sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, khususnya konteks di mana hukum itu diterapkan
5. Faktor budaya, khususnya sebagai hasil cipta dan rasa berdasarkan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.

---

[15]Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung : Citra Aditya, 2013), h. 67.

[16]Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*”, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun pendapat Clerence J Dias yang dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 syarat bagi efektif tidaknya satu system hukum meliputi[17] :

1. Makna isi aturan, apakah sederhana atau tidaknya mudah ditangkap.
2. apakah anggota masyarakat mengetahui isi peraturan terkait atau tidak.
3. Dengan bantuan pejabat administrasi yang sadar ikut serta dalam upaya mobilisasi tersebut dan warga yang terlibat dan merasa terdorong untuk ikut serta dalam proses mobilisasi hukum, dimungkinkan untuk menentukan apakah mobilisasi rule of law dapat dilakukan atau tidak. efisien dan efektif.
4. Setiap anggota masyarakat harus dapat dengan mudah menghubungi dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta harus cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa.
5. Masyarakat percaya bahwa aturan dan lembaga hukum sebenarnya mampu efektif, dengan persepsi dan pengakuan yang adil.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah, yang termasuk negara hukum, termasuk Siyasah Duturiyah. Dalam hal ini dibahas pilar-pilar penting legislasi, termasuk konsep dan sejarah konstitusi negara, legislasi tentang cara memberikan hukum, sistem demokrasi, dan syura. negara hukum siyasah, hubungan antara

[17]Marcus Priyo Gunaro, "*Kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi*", (Semarang, 2011), h. 71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah dan warga negaranya, serta hak warga negaranya untuk dilindungi juga dibahas dalam penelitian ini.

Kata Persia "*Dusturiyah*" awalnya berarti "orang yang memiliki otoritas dalam politik dan agama." Kata ini kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang *Zoroaster* (maji) dalam perkembangan selanjutnya. setelah diserap. Sebaliknya, istilah "*Dusturiyah*" mengacu pada kumpulan aturan—baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi)—yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan kerja sama antar warga suatu bangsa.[18]

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah "*Dusturiyah*" adalah standar hukum utama dan menjadi acuan utama untuk menganut syariah dengan mengacu pada semua pengaturan peraturan terkait negara. Akibatnya, konstitusi setiap negara harus dikutip dalam semua peraturan dan hukum. Nilai-nilai Islam, syariat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan sunnah nabi mencerminkan hal ini.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Duturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan rumit. Namun, umumnya terdiri dari yang berikut:[19]

1. Isu dan ruang lingkup diskusi
2. Masalah ilmiah, hak dan kewajiban
3. Masalah rakyat, status dan haknya

---

[18]Melvia Sari, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu*", (Skripsi, Bengkulu : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 38.

[19]Dahlia, "*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", (Skripsi, Lampung : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Masalah bai'at
5. Masalah waliyul ahdi
6. Masalah perwakilan
7. Masalah perwakilan
8. Masalah ahlul halli wal aqdi
9. Soal Wizarah dan Perbandingannya

c. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Islam sebagai wahyu (Agama) dari Allah SWT, *rahmatan lil alamin*, mencapai kesejahteraan hidup lahir batin, serta pribadi dan bersosialisasi baik dalam kehidupan manusia. Beri orang gaya hidup yang komprehensif untuk mengatur ketertiban mereka. Secara umum, tujuan dari pembuatan dan pelaksanaan undang-undang oleh Allah SWT adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan semua orang, baik di dunia maupun di dunia ini maupun di masa yang akan datang. Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu :

1. Prinsip hak dan kewajiban
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip musyawarah
4. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur fikir penelitian ini, akan dijelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Efektivitas Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2007 Mengenai Pelarangan Miras Di Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Efektivitas

Adanya pengaruh, pengaruh, atau kesan merupakan salah satu definisi efektivitas. Selain memberikan pengaruh atau menyampaikan pesan, efektivitas juga menyangkut yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, penetapan standar, bersikap profesional, adanya program, materi, dan metode. atau metode. Tujuan yang harus dicapai juga dapat dipengaruhi oleh sasaran atau fasilitas.

2. Peraturan Daerah

Gagasan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari peraturan daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.[20]

Peraturan daerah dikembangkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada dengan memperhatikan kekhasan masing-masing daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kota Parepare merupakan salah satu contoh peraturan daerah. peraturan.

3. Miras

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa bahkan setetes alkohol dalam minuman adalah ilegal. Alkohol atau minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, terlepas dari kandungan

[20]Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 *Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

alkoholnya. [21] Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Bali, dimana minuman keras merupakan minuman tradisional, sangat mudah untuk menemukan minuman keras. Namun, jika Anda melihat minuman keras dari perspektif agama, itu ilegal tetapi sangat populer di banyak orang.

Adapun minuman keras terbagi menjadi beberapa kelompok seperti *ballo,*oplosan dan minuman keras bermerek.

a. Ballo

Ballo adalah minuman beralkohol populer di Sulawesi Selatan yang biasanya disajikan dalam cangkir bambu dan terbuat dari nira pohon aren. Ada dua jenis *ballo*: *kacci ballo* dan *ballo* penyamakan. Sedangkan *kacci ballo* tajam, asam, dan kuat, tannin *ballo* manis dan halus dan mengandung sekitar 10% alkohol. Minuman ini sering dikonsumsi saat arisan atau upacara keagamaan.[22].

b. Minuman Keras Oplosan

Minuman keras oplosan adalah jenis minuman keras yang telah dicampur dengan berbagai obat atau bahan.Oplosan berarti "campuran" dalam bahasa Spanyol.Bahan umum dalam pembuatan minuman keras oplosan meliputi:

1) Miras dengan minuman berenergi

Minuman keras yang dicampur dengan minuman atau suplemen berenergi disebut dengan *Sunrise*. Minuman ini memiliki cita rasa yang

[21]Rahmawati Darwis, "*Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras*",(Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017), h.18.

[22] https://wikipedia.org (Diakses pada tanggal 5 Juli 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik, karena mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Meskipun kadar alkohol sedikit berkurang, akan tetapi efek samping yang ditimbulkan dari campuran minuman keras dan suplemen berenergi dapat memicu gagal jantung. Hal ini dikarenakan efek yang berlawanan dari kedua zat tersebut. Ahli farmasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Joseph I Sigit sebagaimana dikutip dari detik Bandung menjelaskan bahwa Alkohol dan minuman berenergi memiliki efek yang berlawanan, dimana alkohol bersifat menenangkan, sedangkan suplemen berenergi berfungsi sebagai stimulant.

2) Miras dengan susu

Susu macan (Lapen) merupakan salah satu jenis oplosan yang sering membunuh hewan. Di warung-warung minuman keras tradisional, minuman ini sering diperdagangkan. susu menghasilkan minuman yang berbahaya bagi tubuh manusia.

3) Miras dengan Cola atau minuman bersoda

Mansion Cola, minuman yang dibuat dengan *vodka* dan minuman ringan, adalah salah satu minuman keras campuran yang paling disukai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa minuman keras atau menutupi rasa tidak enaknya.

4) Miras dengan spritus atau jenis miras yang lain

Dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak produsen telah menggabungkan berbagai minuman beralkohol. Etanol, atau alkohol

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan dua atom karbon, adalah jenis alkohol yang paling aman untuk konsumsi manusia. Metanol dan alkohol, keduanya mengandung satu atom karbon, biasanya digunakan sebagai bahan bakar atau pelarut. Dapat diketahui bahwa percampuran dari beberapa jenis minuman keras yang tidak diketahui jumlah zat dan molekulnya bisa sangat berbahaya pada tubuh manusia jika dikonsumsi baik dari segi kegagalan fungsi salah satu organ seperti kebutaan hingga dapat menyebabkan kematian.

5) Miras dengan obat-obatan

Beberapa orang menambahkan obat pada minuman keras yang ingin mereka minum dengan harapan akan membuat efek alkohol lebih kuat.mulai dari obat tetes mata hingga obat untuk sakit kepala dan pengusir nyamuk.Efek samping yang paling jelas dari opiat jenis ini adalah kerusakan ke hati dan ginjal karena akan membuat metabolisme bekerja lebih keras. Efek lainnya bisa sangat bervariasi tergantung jenis obat yang di minum.[23].

c. Minuman Keras Bermerek

Minuman keras jenis ini merupakan minuman keras yang memiliki merek asli dipasaran. Berikut jenis minuman keras bermerek[24] :

1) Bir

Bir adalah minuman beralkohol yang populer. Menurut rehabilitasi alkohol, bir adalah minuman yang paling umum dikonsumsi, setelah teh

[23] https://gaya.tempo.co.id (Diakses pada tanggal 5 Juli 2022).

[24] https://wikipedia.org (Diakses pada tanggal 5 Juli 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan air. Minuman ini adalah minuman beralkohol tertua yang diketahui. Minuman keras (bir) memiliki kandungan alkohol antara 2 dan 8 persen.

2) Wine

Wine merupakan minuman keras yang terbuat dari anggur yang difermentasi. Wine yang terbuat dari anggur merah disebut dengan *Red Wine*, sedangkan wine yang terbuat dari anggur putih disebut *White Wine*, adapun anggur bersoda disebut dengan *Champagne*. Adapun kadar alkohol di dalam minuman tersebut berkisar 10-20% (persen).

3) *Sake* dan *Soju*

Sake adalah minuman yang terbuat dari beras fermentasi yang berasal dari Jepang. Jumlah alkohol dalam minuman ini adalah 16% (persen). Penduduk negeri Sakura sering mengkonsumsi minuman jenis ini selama bulan-bulan musim dingin. Meskipun mengandung lebih banyak alkohol selain *Sake*, *soju* adalah minuman keras yang terbuat dari beras yang difermentasi. Mayoritas orang Korea mengonsumsi *soju*, sejenis minuman keras. Kandungan alkohol *Soju* berkisar antara 20 hingga 40 persen.

4) *Brandy* dan *Gin*

Brandy adalah minuman keras yang terbuat dari anggur suling. Kandungan alkohol dalam minuman jenis ini berkisar 35-60% (persen). Gin adalah minuman keras yang terbuat dari buah juniper berry yang memiliki kandungan alkohol 35-55% (persen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) *Vodka* dan *Tequila*

Jenis minuman keras yang dikenal sebagai *vodka* dibuat dengan memfermentasi kentang dan biji-bijian. Jumlah alkohol dalam *vodka* adalah 40%. Kandungan alkohol Tequila, sejenis minuman keras yang dibuat dari tanaman agave Meksiko, sama dengan *vodka*, yaitu 40% (persen).

6) Wiski

Wiski adalah minuman beralkohol yang terbuat dari biji-bijian yang telah dihancurkan dan difermentasi. *Barley*, jagung, rye, dan gandum adalah berbagai jenis biji-bijian yang digunakan dalam produksi *wiski*. Persentase alkohol dalam minuman keras jenis *wiski* berkisar antara 40 hingga 50 persen.

7) Rum

Rum adalah sejenis minuman keras yang terbuat dari tebu atau tetes tebu yang telah difermentasi. *Wiski* dan *rum* memiliki kandungan alkohol masing-masing hingga 40% (persen). Salah satu jenis minuman keras yang paling sering ditambahkan ke makanan penutup adalah *rum*.

8) Everclear

Everclear merupakan jenis minuman keras yang terbuat dari bahan dasar biji-bijian. Pada dasarnya minuman ini berasal dari biji jagung yang difermentasikan. Minuman beraalkohol jenis ini memiliki kadar alkohol dengan konsentrasi alkohol yang tinggi yaitu sekitar 60-95% (persen).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Minuman ini dianggap sebagai minuman alkohol terkuat di dunia karena memiliki kadar alkohol yan sangat tinggi.

9) Absinthe

Minuman yang terbuat dari berbagai macam daun dan tumbuhan adalah minuman keras jenis ini. Minuman keras ini sering dianggap sebagai *halusinogen* (menyebabkan halusinasi). Meskipun kandungan alkoholnya tinggi—sekitar 40-90% (persen), belum ada penelitian yang membuktikannya. menunjukkan bahwa *absinth* menginduksi halusinasi.

10) Vermouth

Vermouth adalah jenis minuman beralkohol yang terbuat dari anggur dan berbagai herbal dan aromatik. Minuman ini berasal dari Italia. Orang Eropa pernah mengonsumsi *vermouth* sebagai obat. Minuman ini mengandung antara 16 dan 18 persen alkohol.

11) Cognac

Meskipun *cognac* dibuat dari anggur Ugni Blanc khusus yang harus disuling dua kali dalam panci tembaga, sebenarnya ini adalah jenis brendi yang berbeda. Diperlukan lima hingga tujuh hari untuk fermentasi. Minuman ini memiliki kadar alkohol antara 35 dan 60 persen berdasarkan volume .

12) Cider

Cider digunakan untuk memfermentasi minuman yang dikenal sebagai sari buah apel. Di Irlandia dan Inggris, sari buah apel sangat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terkenal. Jumlah alkohol dalam minuman jenis ini biasanya berkisar sekitar 5%.

D. Bagan Kerangka Pikir

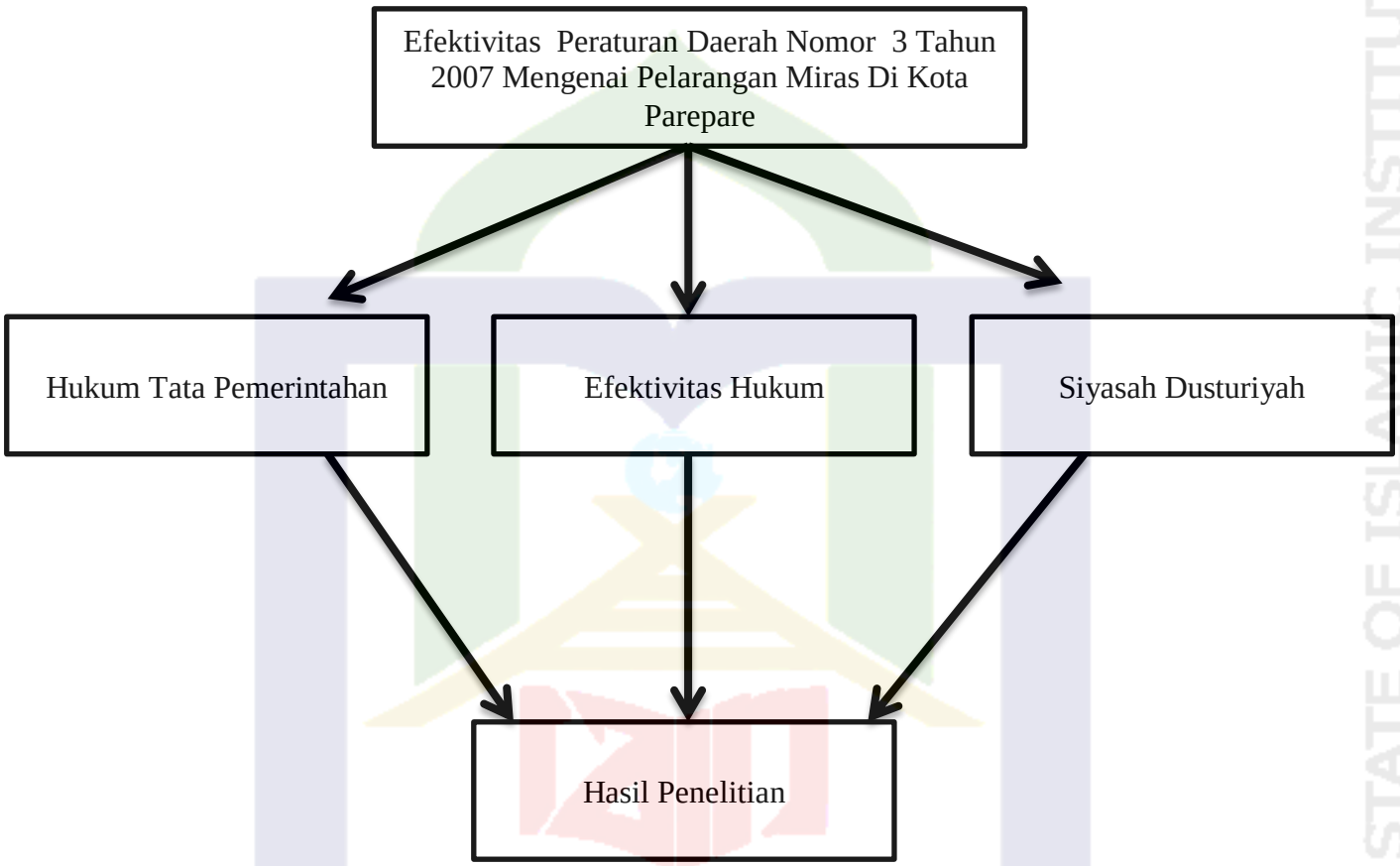

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau survey lapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif semacam ini adalah untuk memberikan penjelasan atas fenomena yang sedang terjadi atau telah terjadi selama beberapa waktu. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan, melalui observasi dan wawancara. , kondisi tertentu yang ditimbulkan oleh pengolahan data kualitatif.

Metode kualitatif merupakan cara mempermudah dalam menjelaskan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami dalam bentuk alur cerita dan teks cerita. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan data dari segi fakta yang terjadi di lapangan, karena memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang erat dengan informan yang mereka pelajari ketika berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Peneliti juga berharap agar pendekatan ini dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua tempat berbeda. Untuk mengetahui efektifitas Perda secara hukum peneliti melakukan penelitian di Kapolres Kota Parepare yang melibatkan berbagai bidang seperti Bareskrim, Sassbara, Poleskrim, serta Babinsa. Selanjutnya secara sosial, peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap masyarakat di Kota Parepare tepatnya di Kecamatan Soreang untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang cenderung untuk mengonsumsi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

minuman keras. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare.

D. Sumber Data

Data adalah rincian tentang subjek penelitian. Data juga dapat dipahami untuk memasukkan apa pun yang tidak terkait dengan pernyataan faktual. Dalam lingkungan penelitian, peneliti menemukan fakta ini. Akibatnya, seseorang yang benar-benar mampu membaca fakta dan mengumpulkan penelitian data adalah peneliti. Berikut ini adalah contoh data penelitian:

1. Data Primer

   Yang dimaksud dengan "data primer" adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui observasi dan/atau wawancara langsung dari sumber data. Babinka Binmas dan pihak terkait akan menjadi narasumber dalam hal ini.

2. Data Sekunder

   Data sekunder disebut juga dengan dokumentasi yang dimaksudkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dikumpulkan dari artikel terkait, internet, dan perpustakaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penyusunan proposal ini, data dikumpulkan dengan menggunakan Metode Penelitian Lapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dan melakukan penelitian. Data teknis menunjukkan bahwa data lapangan berikut ini teknik pengumpulan yang digunakan:

1. Observasi

   Peneliti mengamati subjek penelitian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Karena diamati sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan, metode ini digunakan untuk menghilangkan keraguan peneliti tentang data yang dikumpulkan.

2. Wawancara

   Percakapan dengan tujuan tertentu adalah wawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menanggapinya selama percakapan.proses memperoleh informasi untuk survei melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban pribadi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, atau proses dialog dan komunikasi antara setidaknya dua individu berdasarkan ketersediaan dan lingkungan alam.Tujuan yang ditetapkan mempengaruhi arah percakapan, dengan kepercayaan menjadi landasan paling penting untuk pemahaman. Penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Kota Parepare .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data peneitian. Hal ini dimaksudkan untuk menerima data langsung dari pusat penelitian. Ini termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Sementara itu, Bodgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengedit data dari sumber seperti wawancara dan catatan lapangan agar hasilnya mudah diketahui. memahami dan berbagi.

Untuk sampai pada kesimpulan khusus, analisis data menggunakan metode deduktif, seperti pemikiran dan observasi data umum, wawancara, dan analisis dokumentasi. Analisis data kemudian menerapkan fakta-fakta tersebut pada peristiwa atau data yang memberikan petunjuk yang sama dengan fenomena yang dimaksud dan menarik kesimpulan khusus. yang berbeda dari realitas umum fenomena tersebut.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Terhadap Pelarangan Pengonsumsian Minuman Keras di Kota Parepare

Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare tentang Larangan Konsumsi Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007. Penjelasan, klasifikasi minuman beralkohol, ruang lingkup dan tujuan, kegiatan yang dilarang, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat , pembiayaan, penyidikan, bahkan ketentuan pidana hanyalah sebagian kecil dari pasal-pasal yang memiliki kekuatan hukum dalam Perda.

Studi teoritis sebelumnya telah menunjukkan bahwa minuman dengan etanol dan zat adiktif yang mempengaruhi kinerja otak adalah minuman beralkohol. Ada banyak variasi minuman beralkohol atau minuman keras. Sesuai dengan Peraturan No. Berdasarkan jumlah etanol dalam minuman (5%), minuman beralkohol dibagi menjadi tiga kategori seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1. Minuman yang tergolong minuman beralkohol Kelas A mengandung antara satu sampai lima persen etanol C2H5OH;
2. Minuman dengan kadar etanol C2H5OH lebih dari 5% sampai dengan 20% adalah minuman beralkohol golongan B;
3. Minuman golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol C2H5OH lebih dari 55% atau lebih.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran/peredaran/pemasukan, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan kandungan etanol (C2H5OH) paling sedikit 1%, termasuk anggur pahit dan produk lainnya, dilarang oleh peraturan daerah dalam Pasal 3 (tiga).

Selain itu, berbagai kegiatan yang dilarang dibahas dalam Pasal 5 dan 6 Bab IV, Menurut pasal tersebut, setiap perusahaan atau individu dilarang memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, mengimpor, mempromosikan, atau menjual minuman beralkohol. di seluruh wilayah. Namun, wisatawan dari negara lain yang berkunjung ke Parepare tetap diperbolehkan membawa dan mengonsumsi minuman beralkohol golongan A. Minuman ini tidak boleh dikonsumsi di tempat terbuka (umum) di kamar hotel wisata.

Untuk kegiatan pembinaan terhadap larangan minuman beralkohol, Pemerintah Kota Parepare menunjuk Dinas Kesehatan Daerah sebagai salah satu badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan terhadap bahaya minuman beralkohol, selain itu pemerintah juga melibatkan Departemen Agama untuk turut ikut andil dalam pembinaan tersebut. Adapun pembinaan yang dimaksud diantaranya ;

a. Penyuluh agama tentang larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dan penyuluhan tentang bahaya alkohol bagi kesehatan masyarakat dan kepentingan umum.
b. Tindakan rehabilitasi dan pemeliharaan kesehatan bagi korban alkoholisme.
c. Menggalang kampanye anti minuman beralkohol, dakwah, dan promosi.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian, menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007, pemerintah daerah mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, impor, promosi, dan penjualan, serta yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Atas SK Walikota Parepare, pemerintah daerah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Tim Terpadu ini terdiri dari berbagai perangkat daerah termasuk dari pihak kelurahan, satpol PP, sampai dengan pihak kepolisian. Tim Terpadu tersebut melaksanakan tugas untuk penertiban serta pengawasan yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan. Adapun tugas pokok dan wewenang dari Tim Terpadu tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Hal lain yang diatur dalam Perda tersebut adalah peran serta masyarakat Kota Parepare dalam upaya menegakkan aturan pelarangan minuman beralkohol di Kota Parepare. Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengawasan minuman beralkohol. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah bilamana terdapat sesuatu hal atau kegiatan yang mencurigakan terkait larangan minuman beralkohol maka dapat melaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang. Adapun masyarakat yang telah melaporkan kegiatan yang mencurigakan tersebut berhak mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Menurut ketentuan pidana perda tersebut, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,- lima puluh juta rupiah (Rp.50.000.000,00).

Karena melibatkan berbagai badan hukum dan perangkat pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar hukum, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Keras cukup efektif dalam pelaksanaan penegakannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari wawancara penulis dengan salah satu anggota yang menjabat sebagai Kaur Bin Ops Sat. Iptu Hasan Duna, Kepala Badan Reserse Kriminal Kota Parepare mengatakan bahwa Kota Parepare telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minuman Keras) di Kota Parepare. Ini adalah acuan hukum yang memungkinkan pejabat pemerintah menangkap siapa saja yang melanggar aturan. Dijelaskannya,

> "penegak hukum dari peredaran minuman keras merupakan salah satu sarana hukum dari aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dimana pihak kepolisian hanya sebagai pendamping penegak perda bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum dan pelanggaran pidana, karena Satpol PP tidak bisa bergerak sendiri tanpa di dampingi oleh pihak kepolisian".

Seperti terlihat dari penjelasan sebelumnya, Perda harus memiliki sejumlah komponen pendukung, seperti Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, agar pemerintah dapat menggunakannya sebagai alat untuk mendisiplinkan warganya. tindakan yang mengancam ketertiban umum.Satpol PP adalah perangkat pemerintah Daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Peraturan Daerah menentukan struktur organisasi dan prosedur operasional Satpol PP. Struktur organisasi Satpol PP menempatkannya di bawah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Urusan Pemerintahan Daerah.

Perlunya pengawasan serta penertiban masyarakat Kota Parepare terhadap maraknya peredaran minuman keras tersebut menjadi salah satu hal yang krusial, sehinggga diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Parepare, agar nantinya Perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan awalnya. Pemberian tugas serta wewenang kepada perangkat daerah sebagai penegak kedisiplinan terhadap segala Peraturan Daerah, termasuk Perda Nomor 3 Tahun 2007 harus disesuaikan dengan fungsi dan tugas pokok dari setiap instansi pemerintahan. dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penegakan serta penertiban masyarakat terhadap minuman keras tidak bisa hanya satu instansi saja yang bergerak, karena dibutuhkan kolaborasi antar instansi pemerintahan sehingga berjalan dengan efektif tanpa adanya hambatan. Hal ini selaras dengan jawaban yang disampaikan oleh Iptu Hasan Duna kepada penulis terhadap pertanyaan mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani peredaran minuman keras di Kota Parepare. beliau berkata bahwa,

> "Rintangan dan hambatan itu tidak ada karna tugas bersama, hanya perlu disiasati perlu ada trik-trik dan tidak mungkin bekerja sendiri haarus melibatkan stakeholder yang lain untuk berkolaborasi di lapangan setiap kasus tidak dikedepankan penegakan hukumnya,ada namanya pencegahan preventif kemudian represif dimana bentuk pencegahannya itu dikelurahan-kelurahan ada namanya tiga pilar terdepan yaitu babinsa, babinkabtimas, dan petugas kelurahan inilah yang sebagai pilar terdepan untuk melaksanakan pencegahan-pencegahan serta mengedukasi masyarakat dalam mengolah bentuk lain dari ballo yang tidak hanya bisa diolah menjadi minuman keras tetapi juga bisa dijadikan sebagai gula merah (aren) sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat apabila dikelola melalui edukasi yang baik"

Proses eksekusi dari berbagai perangkat daerah terhadap kedisiplinan serta ketertiban masyarakat Kota Parepare terhadap aturan mengenai pelarangan minuman keras menjadikan Kota Parepare bisa dinyatakan minim dengan kasus-kasus yang ditimbulkan akibat pengaruh mengonsumsi minuman keras. Hal ini terbukti bahwa sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, dengan selisih waktu yang cukup signifikan yaitu 5 tahun, pihak kepolisian hanya menangani 1 (satu) kasus pidana akibat dari penyalahgunaan minuman keras. Peristiwa tersebut terjadi disebuah kafe yang terletak di Kota Parepare, dimana pelakunya yang terlibat merupakan warga Pinrang (Suppa) dan warga Kota Parepare. Dari adanya insiden tersebut, pemerintah selanjutnya menindak secara tegas terhadap pelaku usaha minuman keras dimana kebijakan pemerintah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa akibat dari pengaruh minuman keras tersebut. Untuk itu pemerintah mengatur jumlah persen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(5%) zat alkohol yang terdapat dalam minuman keras, sehingga orang yang hobi dengan minuman keras tidak terlalu kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri setelah mengonsumsi minuman keras. Iptu Hasan Duna menjelaskan bahwa,

> "Adanya perda serta kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha yang memang "harus 'menjajakan minuman keras seperti café-café pemerintah mengatur secara rinci maximal berapa persen dari zat alcohol yang harus ada dalam minuman tersebut yaitu tidak lebih dari 5%, itulah yang menjadi trik pemerintah untuk mengantisipasi orang yang hobi untuk minum minuman keras dan dampaknya juga bisa diminimalisir karena ada batasan-batasan alcohol yang bisa beredar di kota parepare. kemudian ditempat hiburan malam pemerintah juga memberikan kebijakan kepada pemilik usaha tidak memperkenankan untuk memperjual belikan minuman keras secara langsung dengan botolnya (kemasannya) karena bisa jadi itu menjadi alat bilamana mereka telah terpengaruh alcohol mereka gunakan untuk membuat kriminalitas. Jadi minuman keras tersebut dihidangkan dengan gelas plastik".

Lebih lanjut Iptu Hasan Duna juga menjelaskan bahwa perilaku yang dominan ditunjukan oleh masyarakat akibat penggunaan minuman keras adalah perilaku kekerasan atau penganiayaan terhadap orang lain, sehingga dapat merusak ketertiban umum dalam masyarakat. Minuman keras yang memiliki kandungan zat alkohol adalah pemicu utama hilangnya sebagian kesadaran diri masyarakat yang mengonsumsi minuman keras, sehingga dari tidak terkontrolnya emosi serta logika yang tidak berjalan dengan baik (tidak sadar) sehingga hal tersebut juga yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan seperti penganiayaan.

Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era globalisasi saat sekarang ini, menjadikan perilaku masyarakat lebih kearah yang lebih modern, meski demikian perilaku yang lebih bebas "*free*" ini bisa menjadikan generasi yang lebih muda dapat dengan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berdampak ke arah yang cenderung negatif. Perilaku budaya barat yang banyak dicontoh kalangan remaja saat ini, tidak terlepas dari adanya kecanggihan teknologi yang sangat berkembang secara drastis, utamanya dalam teknologi komunikasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan tersedianya ponsel pintar, anak-anak dan remaja seringkali menyalahgunakannya untuk mencari hal-hal yang dianggap "menyenangkan" dan terlibat dalam pola dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya yang berkembang dalam masyarakat yang mengutamakan budaya ketimuran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa usia remaja adalah usia dimana anak-anak akan mencari jati diri. Usia remaja menurut *World Health Organization* (WHO), batas usia remaja berada pada rentan 10-19 tahun.[25] Remaja adalah orang yang berada pada fase transisi, dan belum menikah serta belum memiliki tanggungan hidup apapun, sehingga pada usia ini anak-anak lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang baru serta senantiasa mencari sesatu yang mereka anggap tidak biasa, sehingga pada usia inilah orang tua dituntut untuk senantiasa memberi edukasi kepada anaknya dan juga harus disertai dengan lingkungan yang memadai.

Pemberian edukasi baik dari orang tua maupun dari masyarakat diharapkan dapat menjauhkan anak-anak pada usia remaja untuk melakukan hal-hal yang diluar batasan yang menjurus kepada kenakalan remaja, salah satunya seperti mengonsumsi minuman keras. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kota Parepare tidak jarang ditemukan anak-anak yang masih berada pada fase remaja juga terjaring dalam penyalahgunaan minuman keras, apalagi di tempat yang memang khusus menyediakan minuman keras. Pengonsumsian minuman keras saat sekarang ini sudah tidak memandang batasan usia. Sangat disayangkan apabila usia remaja yang semestinya di isi dengan segala aktifitas yang produktif untuk masa depan justru

[25] Asni Harismi, "mengenal rentang batasan usia remaja pada laki-laki dan perempuan" (Blog,25 Oktober 2020). (diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan untuk mengonsumsi minuman keras yang bisa berakibat kepada masa depan yang suram.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Parepare pada akhirnya melakukan *Legal Review* terhadap batasan usia yang boleh mengonsumsi minuman keras. Batasan usia yang ditetapkan dalam aturan yang dimuat di dalam Perda tersebut adalah di atas umur 18 tahun. Selain itu Pemerintah Kota Parepare beserta dengan perangkat daerah memberikan program khusus untuk anak-anak usia remaja dimana program tersebut ditujukan untuk mengedukasi anak-anak juga kepada seluruh orangtua serta masyarakat untuk sama-sama bisa menghindari penyalahgunaan minuman keras serta dampaknya yang dapat membahayakan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sejalan dengan hal di atas, Iptu Hasan Duna menguraikan bahwa,

> "Di kepolisian itu ada namanya satuan pembinaan masyarakat sebagai Pembina di masyarakat yang memiliki tugas pokok untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dampak bahaya dari mengonsumsi minuman keras baik di sekolah maupun di setiap balai pertemuan masyarakat"

Terkhusus kepada pelaku usaha yang memperjual belikan minuman keras seperti café, hotel, ataupun tempat hiburan malam lainnya yang berada di Kota Parepare, maka pemerintah memberikan batasan-batasan yang harus dijalankan bagi para pelaku usaha tersebut, bahwasanya memperjual belikan minuman keras kepada anak dibawah umur akan ditindak secara tegas oleh pihak pemerintah baik pemberian sanksi secara halus (peringatan) maupun sampai ke hal pencabutan izin usaha apabila pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan Edaran Pemerintah Kota Parepare, terkhusus mengenai peredaran minuman keras.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2007 di Kota Parepare

Sebuah daerah di provinsi Sulawesi Selatan Indonesia yaitu kota Parepare. Luas kota Parepare adalah 99,33 Km2. Kota ini berpenduduk 152.992 orang. Salah satu pemimpin dan putra bangsa, Bacharuddin Jusuf Habibie, dibesarkan di kota itu. BJ. Habibie Selain menjadi presiden ketiga Republik Indonesia (RI), Habibie adalah sosok dengan ahli desain pesawat yang luar biasa.

Pada awal perkembangannya, Kota Parepare merupakan dataran tinggi yang membentang dari utara (Cappa Ujung) ke selatan kota. Ditumbuhi banyak semak belukar dan memiliki lubang tanah yang lebih cenderung miring. Menurut sejarah kerajaan Lontara Suppa, sekitar tahun XIV, seorang anak Raja Suppa meninggalkan istana dan pindah ke selatan untuk mendirikan daerah tersendiri. di pantai karena dia senang memancing. Karya tersebut bernama Kerajaan Soreang pada saat itu.[26] Kemudian pada abad selanjutnya yaitu pada abad XV terbentuk juga sebuah kerjaan yang dinamai dengan Kerajaan Bacukiki.

Raja Gowa, XI Manringau Dg., melakukan kunjungan ramah ke Antara tahun 1547 dan 1566, Bonto karaeng Tonaapangga berjalan dari Kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Raja Gowa, seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, secara spontan menyatakan "*Bajiki Ni Pare*" yang diterjemahkan menjadi "dibuat dengan baik untuk pelabuhan daerah ini." Dia tertarik pada pemandangan yang menakjubkan di kawasan itu.[27] Sejak dari adanya kunjungan tersebut telah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan.

---

[26] Pareparekota.go.id (diakses pada 15 Juni 2022)

[27] Pareparekota.go.id (diakses pada 15 Juni 2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebelumnya dikenal sebagai kawasan semak belukar, Kota Parepare kini menjadi kota metropolitan yang bergerak dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk konsep pengembangan destinasi wisata dan hiburan. dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Kota ini terkenal dengan banyak tempat wisata. Karena banyaknya tempat hiburan, Kota Parepare rawan menjadi lokasi peredaran minuman keras (Alkohol). Pemerintah Kota Parepare telah menyusun kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang Kota Parepare tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Pertama dan terutama, peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengantisipasi atau menghindari dampak negatif minuman keras. Kedua, untuk memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. *Keempat*, sebagai wujud pengamalan nilai agama dan moral umat beragama.[28]

Berdasarkan hal tersebut, maka satu-satunya tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang larangan minuman beralkohol di Kota Parepare adalah untuk menjamin stabilitas penduduk kota. Dalam kegiatan tersebut, walikota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkolaborasi untuk menghentikan penyebaran (peredaran) minuman keras di kota Parepare.

Sebagai faktor pendukung dan penunjang dalam penegakan dan pengendalian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kota Parepare, berbagai perangkat daerah digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare. Kota Parepare. Aparatur Desa (Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan

[28] Perda No.3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Keras di Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kepolisian di setiap Kecamatan di Kota Parepare merupakan beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penertiban tersebut.

1. Babinsa

Babinsa adalah salah satu perangkat kelurahan yang ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah Kota Parepare dalam menanggulangi maraknya masalah miras.Pembina Desa Bintara disingkat Babinsa.Babinsa bertugas melaksanakan pembangunan wilayah, berhadapan langsung dengan masyarakat desa dan semua persoalan-persoalan yang bersifat plural, termasuk memelihara ketertiban umum. Babinsa diharapkan memiliki kemampuan yang memadai guna mendorong masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan masyarakat pedesaan, sebagaimana ditentukan oleh institusi TNI.

Babinsa memiliki berbagai tugas pokok, diantaranya[29] :

a. Melaksanakan tugas pokok sebagai prajurit TNI, khususnya memanfaatkan lima kemampuan teritorial dan delapan wajib TNI.
b. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum.
c. Mempromosikan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan memberikan arahan untuk itu.
d. Mencegah berbagai bahaya, gangguan, dan ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme, illegal logging, penyalahgunaan narkoba, dan zat adiktif.

[29] Ade Rohmat Wahyudin, '*Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Menunjang Ketertiban dan Kemananan Masyarakat di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*', (Governance), h.55-56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Jalankan tugas yang dipikirkan dengan matang.
f. Terlibat dalam kegiatan bakti sosial berbasis masyarakat.
g. Terlibat dalam kegiatan sosial sebagai akibat dari kejadian lain atau bencana alam.
h. Melakukan berbagai kegiatan, antara lain yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.
i. Memberikan bimbingan dan penyuluhan di berbagai bidang, antara lain pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain, selain penyuluhan program KB.
j. Melaksanakan tugas dan mengembangkan wilayah.
k. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tugas.

Peranan Babinsa di Kota Parepare dalam melaksanakan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2007 adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di desa/kelurahan terhadap dampak berbahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras, juga melakukan edukasi kepada masyarakat awam Kota Parepare, khususnya di daerah pedalaman yang ada di Parepare seperti bagian wilayah Kecamatan Bacukiki dan sekitarnya untuk menemukan inovasi baru dalam mengelolah getah nira (bahan dasar pembuatan *ballo*) menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual di masyarakat seperti mengolahnya menjadi gula merah (aren).

2. Satpol PP

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Setan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah komponen perangkat daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan keamanan, ketertiban masyarakat, dan ketenteraman masyarakat. Menurut Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:[30].

a. Pengembangan dan pelaksanaan program, penegakan peraturan daerah, keamanan masyarakat, ketenteraman masyarakat, dan keamanan masyarakat
b. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
c. Pelaksanaan kebijakan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan langkah-langkah keamanan masyarakat.
e. Bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, atau aparatur lain mengoordinasikan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
g. Menyelesaikan tugas lain yang dipercayakan kepada Anda oleh kepala daerah.

[30] Rachmad Suprayetno, '*Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*' h.12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang bertindak dalam pengawalan kebijakan daerah serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kota Parepare senantiasa melakukan antisipasi dini terhadap peredaran minuman keras di berbagai tempat hiburan malam seperti café dan tempat-tempat bernyanyi. Antisipasi dini ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak kriminalitas yang disebabkan oleh efek dari meminum minuman keras. Satpol PP Kota Parepare, dalam waktu tertentu akan menyidak berbagai tempat yang menyediakan minuman keras, untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam mematuhi standarisasi minuman beralkohol yang boleh dikonsumsi dan diperjual belikan kepada konsumen (Golongan A tidak lebih dari 5% zat alkohol).

3. Kepolisian

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), polisi merupakan subsistem institusi yang menempati posisi utama. Dalam rangkaian SPP, polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan yang menghasilkan produksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)[31]. Dalam pelaksanaan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare, Polres membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari mengonsumsi minuman keras.

Polres Kota Parepare dalam penegakan pengonsumsian minuman keras melibatkan divisi Bareskrim, Sabhara dan Bhabinkamtibmas. Bareskrim adalah singkatan dari Badan Reserse Kriminal, dimana tanggung jawab divisi ini antara

[31] Agus Raharjo dan Angkasa, '*Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*', (Dinamika Hukum, Vol. XI, No. 3 September 2011), h. 391.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain mendorong dan melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana, penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, pelaksanaan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, dan pengelolaan informasi pidana. Polres Parepare, Bareskrim bertindak sebagai sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan meminum miras.

Selanjutnya, Satuan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara atau disingkat Sabhara, merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam. Sabhara bertugas memelihara keamanan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sabhara sendiri memiliki fungsi yang bersifat preventif. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban yang terhubung langsung dengan masyarakat. Mereka memiliki tugas seperti patrol, melakukan pengawalan, penjagaan, serta pengendalian massa.

Terakhir, divisi Bhabinkamtibmas hampir sama dengan Babinsa, hanya saja lembaga yang menaunginya berbeda. Bhabinkamtibmas adalah pengeman Polmas (Polisi Masyarakat) di Desa/Kelurahan. Adapun fungsi dari divisi ini adalah melaksanakan kunjungan/sambaing kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kambtibmas dan memberikan solusi, memberikan penyuluhan di bidang hukum serta meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pengamanan kepada masyarakat yang memerlukan serta menggerakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.

Dengan adanya kerjasama antar perangkat daerah di Kota Parepare, sehingga menjadi faktor pendukung penegakan Perda terhadap larangan minuman beralkohol di Kota Parepare. Meskipun dapat dikatakan bahwa Perda tersebut berjalan dengan efektif karena adanya bantuan dari berbagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

stakeholder, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena minuman keras di kalangan masyarakat Kota Parepare masih bisa ditemukan, utamanya di wilayah Soreang dan Bacukiki. Dalam kasus pencegahan minuman keras, yang menjadi unsur penghambat adalah pemberian sanksi kepada penjual minuman keras serta adat (kebiasaan) masyarakat Kota Parepare.

Pemberian sanksi kepada penjual minuman keras di Kota Parepare cenderung dinilai kurang memberikan dampak efek jera kepada pelaku penjualan minuman keras di Kota Parepare. Melihat pemberian sanksi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare, dijelaskan bahwa sanksi pidana bagi pelanggar minuman keras baik penjual maupun pembeli dijerat dengan sanksi berupa kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pemberian sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku penjualan minuman keras, karena keuntungan yang diperoleh dalam penjualan minuman keras dinilai cenderung lebih tinggi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah baik Satpol PP maupun kepolisian tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal yang menyulitkan bagi aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman keras, adalah tempatnya yang tertutup, dan hanya jaringan tertentu yang mengethui tempat penjualan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga masyarakat Soreang yaitu Asrul (bukan nama sebenarnya), menyampaikan bahwa ada tempat-tempat tertentu dalam memperoleh minuman keras di Kota Parepare, dimana tempat tersebut hanya memperjualkan minuman keras jenis *ballo* dan tempatnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertutup, tidak seperti penjual pada umumnya. Ia menjelaskan bahwa biasanya dia memperoleh minuman keras dari beberapa tempat di Kota Parepare

> "Banyak penjual minuman keras, ada tempat khusus tidak terbuka (tertutup), *Ekkamo seppe bolae ee sibawa kopoleka majama biasa engka to pole lappa anging*". (Banyak penjual minuman keras dimana tempatnya tertutup tidak transparan dalam menjualkan minuman keras, ada juga di dekat rumah penjualnya, dan kalau saya dari habis kerja biasanya saya singgah beli di lappa anging).

Dari sini peneliti mendapat informasi bahwa kesulitan yang dialami oleh aparat pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman keras adalah tidak diketahuinya titik (tempat) yang tertutup dalam memperjualkan minuman keras. Selain dari pemberian sanksi terhadap pelaku penjualan minuman keras yang dinilai ringan, hal lain yang menjadi hambatan adalah masyarakat itu sendiri. Sebagian masyarakat yang berada Kota Parepare khususnya kaum laki-laki sangat sulit untuk berhenti dari mengonsumsi minuman keras, hal ini terjadi dikarenakan candu dari minuman keras yang sulit untuk dibendung karena beberapa dari masyarakat yang mengonsumsi tersebut sudah lama mengnsumsi minuman keras, ada yang mulai meminum pada saat selesai masa sekolah dan bahkan ada yang telah mencoba mengonsumsi minuman keras jenis *ballo* pada usia kelas 3 SMP (perkiraan umum 14-15 Tahun). Banyak pelaku pengonsumsi minuman keras yang mengaku bahwa minuman keras jenis *ballo* bisa memberikan efek yang menenangkan pada tubuh peminum, ada yang meminum *ballo* untuk sekedar dijadikan obat dan penenang bagi peminum minuman tersebut.

Pernyataan yang diperoleh pada saat wawancara pelaku pengonsumsian minuman keras sebagaimana dinyatakan oleh salah satu warga Soreang, yaitu Andika (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "*Kopoleka majjama kesi uwala peddi ale-ale*" (kalau saya dari bekerja saya minum untuk meredakan nyeri yang ada di tubuh saya).

Dari beberapa masyarakat yang dimintai keterangan di daerah Soreang tentang alasan mengonsumsi minuman keras tersebut, nyatanya memiliki persamaan pendapat yaitu dijadikan sebagai penenang atau obat tidur. Biasanya mereka meminum minuman keras jenis *ballo*, bir ataupun anggur merah, minuman tersebut mereka konsumsi bersama dengan anggota/teman-teman sesama peminum. Untuk meminum minuman keras jenis *ballo* biasanya mereka menggunakan takaran agar tidak berlebihan, biasanya per orang cukup mengonsumsi *ballo* ½-1 Liter.

Alasan lain yang menjadi penghambat penegakan Perda tentang larangan minuman beralkohol di Kota Parepare adalah masalah adat (kebiasaan). Adat meminum minuman keras jenis *ballo* sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare, sehingga pengendaliannya terbilang sulit untuk dihilangkan. Masyarakat Kota Parepare dalam menyelenggarakan pesta hajatan terutama pesta perkawinan biasanya menyalingi dengan acara domino dan acara minum-minum *ballo*. Walaupun biasanya acara tersebut dilakukan dini hari, tetapi tidak mengurangi jumlah anggota yang ikut dalam pesta minum *ballo* yang mana biasanya dipenuhi oleh kalangan remaja sampai orang tua.

C. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Perspektif Siyasah Dusturiyah

Ketatanegaraan Indonesia secara yuridis normatif senantiasa mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, meskipun negara Indonesia bukan negara Islam secara menyeluruh tetapi untuk nilai ketuhanan tetap di junjung tinggi. Para pendiri bangsa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(*The Founding Father*) menolak negara Indonesia menjadi negara sekuler dimana negara tidak harus berlawanan dengan agama, tetapi pendiri bangsa menginginkan urusan-urusan kenegaraan bisa selaras dengan urusan keagamaan, sehingga lahirlah Pancasila sebagai dasar (i*deology*) negara Indonesia. Pancasila yang terdiri atas lima butir sila tersebut menjelaskan makna dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai musyawarah dan mufakat serta keadilan merupakan pilar-pilar berdirinya negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara merupakan suatu hal yang mutlak untuk diikuti sebagai acuan dalam setiap pembentukan dan pembuatan aturan sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki hirarki dimana hierarki tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Hirarki Perundang-Undangan[32]. Dalam Hirarki tersebut termuat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

[32] Kongres Advokat Indonesia, (Diakses Tanggal 27 Juni 2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari seluruh hirarki peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh ada yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sehingga aturan-aturan baik dari tingkat yang lebih tinggi maupun tingkat yang rendah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada butir-butir Pancasila.

Sebagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia yang menjungjung tinggi nilai-nilai ketuhanan nampaknya selaras dengan ketatanegaraan Islam. Dalam ketatanegaraan Islam sendiri peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam bagian *fiqh siyasah* yaitu *Siyasah* Dusturiyah. Bagian *Fiqh Siyasah* yang disebut *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan peraturan negara. Dalam hal ini, konsep konstitusi — Konstitusi dan sejarah negara lahirnya undang-undang — undang-undang (formulasi undang-undang), lembaga demokrasi , dan syura—pilar penting peraturan perundang-undangan—juga diatur. Konsep supremasi hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi juga dibahas dalam penelitian ini.[33].

Kajian *fiqh siyasah* memuat tiga lingkup pemerintahan negara diantaranya yaitu *pertama,* kekuasaan eksekutif (*al-sultan al-tanfiziyyah*) merupakan kekuasaan yang menjalankan peraturan perundangan-undangan. *Kedua,* kekuasaan legislasi (*al-sultah al-tasyri'iyah*) merupakan kekuasaan yang melaksanakan pembuatan dan perancangan peraturan perundang-undangan. *Ketiga,* kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*) merupakan kekuasaan yang bertugas untuk mengadili segala

[33] Septiana Murni dan Elimartati, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Negeri Kasang)', (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 11.1, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelanggaran peraturan perundang-undangan. Berikut uraian dari ketiga lembaga dalam pemerintahan Islam.

1. Sulthah Al-Tasyri'iyyah

Dalam kajian fiqih siyasah, kewenangan legislative disebut juga dengan *sulthah al-tasyri'iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membentuk suatu produk peraturan perundang-undangan serta penetapan sebuah hukum. Dalam konteks ini, kewenangan legislatif mengacu pada kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu undang-undang yang akan ditegakkan secara luas dan menyeluruh oleh masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah swt. Para *mujtahid* dan ahli fatwa (mufti) serta berbagai para ahli di berbagai bidang membentuk individu-individu yang diberi tanggung jawab untuk mengemban jabatan sebagai dewan legislatif. Berikut ini adalah daftar komponen yang membentuk hukum dalam *Fiqh Siyasah*:

a. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan kerangka hukum masyarakat Islam.
b. Ini akan dilakukan oleh komunitas Islam.
c. Peraturan atau undang-undang itu sendiri harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

2. Sulthah Al-Thanfidziyah

Al-Maududi berpendapat bahwa lembaga ini adalah lembaga eksekutif dan disebut sebagai amir atau khalifah dalam Islam. Pengangkatan lembaga legislatif dan yudikatif juga tercakup dalam istilah "*ulil amri*", yang tidak terbatas pada cabang eksekutif. Praktek pemerintahan Islam, di sisi lain, tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan badan-badan yang berada di bawah kepala administrasi negara, sehingga istilah "ulil amri" hanya digunakan untuk menggambarkan lembaga eksekutif.

3. Sulthah Al-Qadha'iyyah

Kekuasaan kehakiman disebut juga sebagai *Sulthah Al-Qadha'iyyah* dalam kerangka *Fiqh Siyasah*. Kekuasaan eksekutif hukum adalah menyelesaikan berbagai macam perkara baik yang menyangkut orang-orang maupun perkumpulan-perkumpulan lokal yang dipersoalkan di pengadilan. dan memastikan bahwa keadilan dilaksanakan adalah tujuan otoritas kehakiman. Tujuan hukum Islam adalah untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Diperlukan lembaga yang mampu menerapkan aplikasi ini. Karena hukum tidak dapat diterapkan tanpa lembaga ini (*Al-Qadha*)[34]

Pembagian ruang lingkup penelitian mengungkapkan bahwa Perda No. Karena membahas masalah keterwakilan dan hubungan masyarakat antara Muslim dan non-Muslim dalam satu negara, termasuk UUD, undang-undang, peraturan pelaksanaannya, peraturan daerah, dan sebagainya, UU No.Topik kajian di Siyasah Al-Tasri'iyah adalah UU No.3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol[35]. Anggota DPR (Pusat) dan DPRD (Daerah) Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia memiliki kewenangan legislatif, sedangkan dalam konstitusi Islam, yang menangani urusan legislatif disebut juga dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

---

[34] Bustamin, Roni Jaya, '*Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*', h.229

[35] Septiana Murni dan Elimartati, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Negeri Kasang).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan dan mengikat adalah *Ahl al-Hall wa Al-Aqd* (juga dieja *ahlul halli wal aqdi*) didefinisikan. Ulama fiqh datang dengan istilah ini untuk menggambarkan orang yang mewakili dan berbicara atas nama orang-orang.panduan mereka untuk moralitas.Memilih khalifah, imam, dan kepala negara secara langsung adalah salah satu tanggung jawabnya[36]. Dapat dikatakan bahwa individu yang memegang jabatan sebagai ahlul halli wal aqdi adalah individu yang dapat dipercaya (trustworthy) karena peran yang dimainkan kelompok ini dalam memilih salah satu al-imamat (kelompok yang memenuhi syarat) untuk menjadi khalifah sangat penting.

Dalam konteks hukum Islam, kekuasaan yang dimiliki pemerintah Islam untuk menetapkan aturan-aturan yang akan diikuti dan ditegakkan oleh rakyat sesuai dengan petunjuk Allah disebut sebagai "kekuasaan legislatif". Masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat (maslahah mursalah), sesuai dengan ajaran Islam yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sesuai Peraturan Daerah No. Pemerintah Kota Parepare memberlakukan Perda, 3 Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, pada tahun 2007 dengan tujuan utama untuk mengantisipasi atau mencegah dampak buruk minuman beralkohol. Kedua, menegakkan kembali ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketiga, dengan maksud untuk menjaga kesehatan masyarakat. Keempat, sebagai sarana bagi umat beragama untuk menghayati keyakinan dan moral agamanya. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman

[36] Suyuti Pulungan, "*Fiqih Siyasah :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*" (Yogyakarta : Ombak, 2014), h.70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari segala bentuk kejahatan yang merugikan baik masyarakat di Kota Parepare dan dirinya sendiri, masyarakat dituntut untuk mentaati aturan yang dianggap tidak melanggar norma masyarakat karena hal tersebut merupakan ruang lingkup kemaslahatan masyarakat.

Sejalan dalam hal tersebut, alquran juga menjelaskan pentingnya untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah (pemimpin) sebagai pemegang sebuah kebijakan dalam suatu negara baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:59[37]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia pada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Taat dalam artian ini adalah mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pelarangan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare sebagai pemimpin daerah untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang menjurus ke suatu mudharat bagi Kota

[37] Kementerian Agama Republik Indonesia, (al-quran dan terjemahannya).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare. namun demikian, apabila pemerintah telah memberikan kebijakan kepada masyarakatnya untuk patuh terhadap segala aturan tersebut, tetapi masyarakat tidak memahami norma agama secara baik, maka hal tersebut akan berjalan dengan tidak efektif. Sehingga perlunya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah untuk senantiasa bersama-sama menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw. Telah memberikan pedoman hidup yang baru terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dimana dalam al-quran dijelaskan tentang pentingnya hidup rukun dan damai di dalam lingkungan masyarakat serta pentingnya untuk senantiasa taat dan patuh terhadap pemimpin (pemerintah).

Selain sebagai bentuk upaya taat kepada pemimpin, ternyata pelarangan minuman beralkohol juga telah dijelaskan hukumnya secara tegas dan lugas di dalam al-quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat beragama Islam sepanjang masa. Sebagaimana di jelaskan dalam alquran, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:90

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

> “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari penjelasan ayat alquran di atas dapat diketahui bahwa salah satu perbuatan keji yang tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah meminum minuman keras karena hal tersebut merupakan perbuatan setan. Maka apabila kita merupakan umat yang patuh terhadap Allah dan RasulNya maka sudah seharusnya kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh-Nya seperti menjauhi minuman keras agar kita senantiasa menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT serta selamat dari berbagai mudharat (bahaya) yang dapat ditimbulkan akibat dari mengonsumsi minuman keras.

Islam merupakan agama yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kedamaian baik sesama muslim maupun non-muslim, hal inilah yang kemudian di contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai sebuah panutan (suritauladan) bagi seluruh umatnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang pemerintahan Islam. Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai seorang pendakwah tetapi beliau juga merupakan seorang yang mengemban tanggung jawab sebagai pemerintah (kepala Negara) di Madinah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah Muhammad SAW. Membuat suatu kebijakan dimana didalamnya memuat seluruh aturan sosial masyarakat yang berada di Madinah baik untuk masyarakat muslim maupun non-muslim (Yahudi dan Majusi), aturan tersebut tertuang dalam Piagam Madinah. Tujuan pembentukan Piagam Madinah tidak lain adalah untuk mencapai *maslahah Mursalah* dan menghindari terjadinya *mudharat* di kalangan masyarakat Madinah.

Al-maslahah berasal dari akar kata bahasa Arab “aslaha,” yang berarti “membawa manfaat.” Sebaliknya, skala maslaha dan artinya identik dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manfa'ah dari segi morfologi, juga dikenal sebagai *ilmu sarf*.[38]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “maslahat” mengacu pada segala sesuatu yang bermanfaat, bermanfaat, atau berguna. Sedangkan kemaslahatan mengacu pada kemanfaatan, kebaikan, kepentingan, dan kemanfaatan. [39]. Arti kata “maslahah” di atas mengisyaratkan bahwa kata “maslahat” mengacu pada suatu kemaslahatan yang dibawa oleh tuntunan syar'i. kebaikan atau manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan kebutuhan manusia.

Selain itu, menurut Imam al-Ghazali, pada prinsipnya, al-maslahah berarti mengambil keuntungan dari orang lain dan menolak bahaya untuk menegakkan maqashid al-syari'ah (tujuan syariah). Al-Ghazali berpendapat bahwa harus ada manfaat. sesuai dengan tujuan syariat. Disebut maslahat jika dianggap sesuai dengan tujuan syariat, meskipun bertentangan dengan keinginan orang. bahwa kemaslahatan manusia seringkali ditentukan oleh keinginan atau nafsu subjektif daripada niat dan kehendak syariat. Al-Ghazali sangat yakin bahwa tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat berdasarkan tradisi kemaslahatan akan muncul[40]. Sehingga dalam *siyasah dusturiyah*, pengkajian terhadap tradisi atau adat istiadat masyarakat perlu dijabarkan lebih luas sehingga tidak bertabrakan dengan ketentuan dari syariat Islam. Adapun adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tentu mubah (boleh) dilaksanakan, dalam Islam disebut dengan *al-Urf*.

---

[38] Muhammad Yusuf, ‘*Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*’, (Ahkam : Vol.XIII, No.1 Januari 2013), h. 100.

[39] Muhammad Yusuf, ‘*Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*’.

[40] Muhammad Yusuf, ‘*Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*’.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, dalam bukunya Muhtar As-Sihhah, ar-Razi mengungkapkan pandangan yang sama mengenai istilah maslahah, menjelaskan bahwa makna al-salah berbeda dari *al-fasad*. Ar-Razi menyimpang dari makna ini dan menyimpulkan bahwa mencari maslahah adalah kebalikan dari menerima bahaya atau kejahatan. Dalam nada yang sama, Al-Jauhari menafsirkan istilah "*as-salah*" daripada "*al-fasad*" dalam bukunya "*taj al-Lugah*."[41].

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diuraikan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare adalah sama dengan kajian *maslahah mursalah* dalam *siyasah dusturiyah*. Perda tersebut dibuat oleh pemerintah Kota Parepare agar terhindar dari segala bentuk kerusakan yang dapat ditimbulkan akibat dari mengonsumsi minuman keras, dan Perda tersebut sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan secara *syar'ii* (sesuai dengan *maqasid syariah*).

[41] Imron Rosyadi, '*Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*', (Profetika : Vol.XIV, No. 1 Juni 2013), h. 84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan strategi Pemerintah Kota Parepare untuk mengantisipasi maraknya konsumsi minuman beralkohol di Kota Parepare tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Sesuai Perda No.Minuman Beralkohol golongan A , yang kandungan zatnya tidak melebihi 5%, diizinkan untuk izin usaha (perdagangan) dan dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan tingkat persentase (%) kandungan etanol.1) Melakukan tindakan pencegahan, khususnya tindakan untuk mendidik masyarakat tentang bahaya minum minuman keras, yang merupakan peran penting polisi sebagai salah satu aparatur pemerintah dalam menegakkan aturan terkait masalah minuman keras.2) melakukan tindakan yang bersifat represif, seperti menginstruksikan individu yang minum minuman keras.
2. Stakeholder dari kelurahan, Satpol PP, dan Polsek Kota Parepare mendukung pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare. peraturan tersebut, seperti kebiasaan masyarakat yang masih terus mengkonsumsi miras dan pengenaan sanksi yang biasanya dianggap ringan.
3. Sesuai dengan konsep maslahah mursalah maka analisis siyasah dusturiyah peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 tentang larangan minuman beralkohol di kota parepare dapat diterima. membuat undang-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undang dan peraturan lainnya, yang perlu benar-benar dipikirkan adalah bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol ini diberlakukan. Ini agar kota Parepare tidak bisa menjual miras. Siyasah dusturiyah melihat pemerintah sebagai pemimpin yang harus selalu diikuti. Oleh karena itu, masyarakat umum harus dapat mengikuti aturan pokok Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol agar tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Setelah memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menegakkan Perda Kota Parepare yang terutama menyangkut minuman keras, Pemerintah Kota Parepare harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik melalui sosialisasi maupun kampanye pelarangan minuman keras.
2. Perlu adanya tindakan pendisiplinan terhadap masyarakat khususnya remaja (pemuda) yang sering mengkonsumsi miras untuk menanggulangi peredaran miras di Kota Parepare. RT/RW masing-masing kelurahan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan disiplin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro Warsita, Iwan "*Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras*"(Skripsi Sarjana: Magister Ilmu Hukum : Yogyakarta,2013).

Arief, Barda Nawawi "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung : Citra Aditya, 2013).

Asshiddiqie, Jimly, *"Gagasan Negara Hukum Indonesia*", (Academia).

Basri, Ilhami, "*Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Bustamin dan Roni Jaya, '*Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*'.

Dahlia, "*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", (Skripsi, Lampung : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020).

Darwis, Rahmawati "*Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras*",(Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

Dewantara, Agustinus Wisnu ,"*Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia*", (*Studia Philosophica et Theoligica,* vol.XV,2, Oktober 2015), h.109.

Fatkhuri, Wildan "*Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum : Yogyakarta, 2009).

Gunaro, Marcus Priyo ,"*Kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi*", (Semarang, 2011).

Harismi, Asni, "mengenal rentang batasan usia remaja pada laki-laki dan perempuan" (Blog,25 Oktober 2020). (diakses pada tanggal 25 Juni 2022).

https://gaya.tempo.co.id

https://wikipedia.org

https://wikipedia.org

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Huda, Ni'matul Jamaludin Ghafur dan Ali Ridho, "*Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", *(Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 1 2015).

Kementerian Agama Republik Indonesia, (al-quran dan terjemahannya).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemhannya* (Jakarta).

Kongres Advokat Indonesia,

Murni, Septiana dan Elimartati, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Negeri Kasang)', (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 11.1, 2021).

Nurbiyati, Titik dan Arif Widyatama, "*Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja*" (Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, 3.III, September 2014).

Pareparekota.go.id

Pareparekota.go.id

Perda No.3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Keras di Kota Parepare

Pigome, Martha, "*Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.XI,2 Mei 2011.

Pulungan, Suyuti "*Fiqih Siyasah :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*" (Yogyakarta : Ombak, 2014).

Raharjo, Agus dan Angkasa, '*Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*', (Dinamika Hukum, Vol. XI, No. 3 September 2011).

Rahmatiah, "*Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras Di Makassar*", (*Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5 No. 2 Desember 2016).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab I.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Rintasari, Nora, Adimas Bagus Mahendra dan Muchamad Chanafi, "*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang", (Jurnal Hukum Amnesti*, Vol. 1 No. 2 Juli 2019).

Rori, Peggy Lusita Patria, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, (Jurnal Holistik, Vol. VIII No. 16, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rosyadi, Imron '*Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*', (Profetika : Vol.XIV, No. 1 Juni 2013).

Sari, Melvia "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu*", (Skripsi, Bengkulu : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Soekanto, Soerjono "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*", (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008).

Suprayetno, Rachmad , '*Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*'.

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 *Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.*

Wahyudin, Ade Rohmat '*Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Menunjang Ketertiban dan Kemananan Masyarakat di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*', (Governance).

Yusuf, Muhammad '*Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*', (Ahkam : Vol.XIII, No.1 Januari 2013), h. 100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 01 : Dokumentasi Wawancara

(Bersama dengan Kaur Sub. Ops Iptu Hasan Duna)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan warga Soreang yang mengonsumsi minuman keras

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 02 : Surat Izin Meneliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B.1244/In.39.6/PP.00.9/06/2022
Lamp: -
Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	AHMAD MUHAJIR THALIB
Tempat/ Tgl. Lahir	Parepare, 09 April 1998
NIM	17.2600.027
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	VIII (Delapan)
Alamat	Jl. Takkalao, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Polres Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras Di Kota Parepare Studi *Siyasah Dusturiyah*"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 06 Juni 2022
Dekan,

Rahmawati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 03 : Surat Rekomendasi Penelitian

SPN IP0008320

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 320/IP/DPM-PTSP/6/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah mempertahatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : AHMAD MUHAJIR THALIB

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

ALAMAT : JL. TAKKALAO PAREPARE

UNTUK : melakukan Penelitian/Survey di Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN MIRAS DI KOTA PAREPARE STUDI SIYASAH DUSTURIYAH

LOKASI PENELITIAN : POLRES PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 03 Juni 2022 s.d 05 Juli 2022

A. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

B. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Parepare

Pada Tanggal : 02 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 04 : Surat Selesai Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 05 : Perda Nomor 3Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menjadi sumber berbagai kejahatan kriminal dan merupakan ancaman serius terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk mencegah dampak dan akibat yang ditimbulkan penggunaan minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Perizinan Tempat Usaha Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Larangan Minuman Beralkohol;

c. bahwa masyarakat Kota Parepare yang religius, eksistensinya harus dihormati dengan membebaskan dan membersihkan wilayah Kota Parepare dari minuman beralkohol;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan campur mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol;
6. Penyimpanan adalah setiap kegiatan penempatan, penumpukan minuman beralkohol pada suatu tempat.
7. Pengedaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan minuman beralkohol baik untuk perdagangan atau pemindah-tanganan;
8. Penjualan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka jual-beli dan atau kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan;
9. Pembinaan adalah tindakan sosialisasi mengenai bahaya, larangan agama terhadap minuman beralkohol, rehabilitasi dan tindakan medik atas korban pemakaian minuman beralkohol;

BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% lima puluh lima perseratus).

BAB III
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang Lingkup pelarangan mengenai minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran/penyalurar/ pemasukan, penjualan dan peminuman minuman beralkohol yang memiliki kadar ethanol (C_2H_5OH) paling rendah 1% (satu perseratus), termasuk tuak pahit dan sejenisnya.

Pasal 4

Tujuan pelarangan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. mengantisipasi atau mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;
b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
c. sebagai upaya menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat;
d. sebagai wujud pengamalan nilai agama dan moral umat beragama.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 5

(1) Setiap badan usaha dan atau perorangan dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menyalurkan, memasukkan, mempromosikan dan menjual minuman beralkohol dalam daerah.

(2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dalam daerah.

Pasal 6

(1) Wisatawan mancanegara atau warga negara asing yang berkunjung di daerah dapat membawa dan meminum minuman beralkohol golongan A.

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan untuk diminum di dalam kamar hotel.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Dinas Kesehatan Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya minuman beralkohol dengan melibatkan Departemen Agama di daerah, khususnya pembinaan dalam rangka penegakan syariat agama.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. penyuluhan mengenai bahaya minuman beralkohol terhadap kepentingan umum dan dampak negatifnya terhadap kesehatan, serta penyuluhan keagamaan terkait larangan meminum minuman beralkohol;
b. tindakan rehabititasi dan pemeliharaan kesehatan terhadap korban minuman beralkohol;
c. menyelenggarakan promosi, dakwah dan kampanye anti minuman beralkohol.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran/penyaluran/pemasukan/promosi, dan penjualan serta yang meminum minuman beralkohol.

(2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol berdasarkan Keputusan Walikota.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan penertiban paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.

(4) Bentuk, tugas dan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengawasan minuman beralkohol.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal masyarakat mengetahui atau patut dapat diduga adanya perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berhak mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Untuk mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di daerah, Walikota dapat menetapkan anggaran operasional serta penyediaan sarana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. raemanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atausaksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6, Seri B Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 23 April 2007

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

MOHAMMAD ZAIN KATOE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6, Seri B Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 23 April 2007

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

MOHAMMAD ZAIN KATOE

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. U M U M

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare berupaya semaksimal mungkin untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih religius, menghormati tatanan nilai-nilai yang hidup, agar tercipta keamanan, kedamaian dan kesejahteraan hidup, ditengah masyarakat majemuk (plural society). Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai konsultasi publik dan analisis yang rasional, serta ilmiah terhadap keberadaan minuman beralkohol dan memberi respon secara positif keinginan dari masyarakat terhadap masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh minuman beralkohol.

Maraknya berbagai kasus kriminal, kecelakaan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang disebabkan oleh penggunaan minuman beralkohol, merupakan beban sosial yang harus ditanggung oleh warga masyarakat dan Pemerintah Daerah jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi ancaman yang serius bagi keamanan, kedamaian, keutuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bahwa telah sejak lama Pemerintah Daerah tidak memungut hasil retribusi minuman beralkohol yang menjadi struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan hal ini tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan daerah, karena hasil penerimaannya relatif kecil dibanding potensi masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Qukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2007 NOMOR 52.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : AHMAD MUHAJIR THALIB
NIM : 17.2600.027
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL :EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN MIRAS DI KOTA PAREPARE STUDI *SIYASAH DUSTURIYAH*

PEDOMAN WAWANCARA

Informan 1 : Pihak Polres Kota Parepare

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara pemerintah daerah dalam pengendalian peredaran miras?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengendalian miras ?
3. Apakah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 sudah efektif terhadap pengendalian miras?
4. Sepanjang tahun 2017-2021 berapa banyak kasus yang telah ditangani terkait dengan perilaku kriminalitas akibat dari pecandu minuman keras di Kota Parepare?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Apa perilaku kriminalitas yang paling dominan dilakukan oleh pecandu minuman keras?
6. Kelompok usia berapa saja yang pernah terjaring kasus pelanggaran minuman keras di Kota Parepare?
7. Apakah ada program khusus untuk mengantisispasi anak usia remaja agar terhindar dari pergaulan minuman keras di Kota Parepare?
8. Apa sanksi pelanggaran terhadap konosumen dan pembeli miras di Kota Parepare?
9. Apakah ada pembahasan ulang/legal review terhadap peraturan daerah nomor 03 Tahun 2007?

Informan 2 : PELAKU/OKNUM (WARGA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE)

Pertanyaan :

1. Apakah saudara mengkonsumsi alkohol/minuman keras lainnya?
2. Apa yang menyebabkan saudara mengkonsumsi minuman tersebut?
3. Dari mana anda dapat menemukan/membeli minuman tersebut?
4. Biasanya anda dengan siapa meminum minuman keras?
5. Jenis minuman keras apa yang sering anda konsumsi (ballo (tuak)/oplosan/bermerek (wine, wisky, vodka, dll)?
6. Apa efek setelah anda mengkonsumsi miras?
7. Dari usia berapa saudara telah mengonsumsi minuman keras?
8. Menurut saudara apakah ada manfaat yang didapat setelah mengkonsumsi minuman keras ?
9. Apakah di wilayah anda sering melaksanakan atau mengadakan pesta miras ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare, 04 Oktober 2021

Mengetahui,-

PembimbingUtama	Pembimbing Pendamping
(Dr. Hj. Saidah, M.H.)	(H. Islamul Haq, Lc., M.A)
NIP. 197903112011012005	NIP. 198403122015031004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Ahmad Muhajir Thalib, Lahir di Parepare, pada tanggal 09 April 1998. Merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara. Alamat jl. Takkalao, Soreang, Parepare-Sulawesi Selatan. Menempuh sekolah dasar di SDN 53 Kota Parepare, kemudian melanjutkan jenjang SMP di SMPN 12 Kota Parepare, selanjutnya menamatkan SMA di SMKN 2 Kota Parepare dan masuk di Institut Agama Islam Negeri Parepare,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Tata Negara dan tercatat sebagai mahasiswa pada tahun 2017. Cita-cita menjadi orang sukses. Masuk dalam organisasi HIMA pada masanya dan menjabat sebagai Koordinator Humas Dema Fakshi.

MOTTO

"*makan tidur malamnya healing*"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE